

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR | TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, telah ditetapkan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaran layanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik oleh Tim perlu diberikan honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2019

Pasal 1

Standar biaya honorarium Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 26 Mare 12019

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang

pada tanggal 26 March 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR.....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA
HONORARIUM TIM PENGELOLA
LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

No.	Uraian Satuan Tugas	HONOR (Rp)/Satuan
1	Koordinator LPSE Kota Padang	1.500.000,-/orang/bulan
2	Admin PPE	1.000.000,-/orang/bulan
3	Admin Agency	800.000,-/orang/bulan
4	Helpdesk	600.000,-/orang/bulan
5	Verifikator	500.000,-/orang/bulan
6	Trainer	500.000,-/orang/bulan

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI